



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Muallim Alias Pak Aco Bin Abd. Rahman |
| 2. Tempat lahir | : Lariang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 tahun/6 Mei 1981 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Lariang Kec. Tikke Raya, Kab. Pasangkayu |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa Muallim Alias Pak Aco Bin Abd. Rahman ditangkap oleh Penyidik berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/11/I/2020/Sat Res Narkoba tanggal 31 Januari 2020 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/11.a/I/2020/Sat Res tanggal 3 Februari 2020; Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Baharudin Pullindi, S.H., yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno Pasangkayu, Kab. Pasangkayu berdasarkan Penetapan nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Pky tanggal 21 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan/egeri Pasangkayu Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Pky tanggal 20 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Pky tanggal 20 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUALLIM Alias PAK ACO Bin ABD. RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kami, melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) sachet/ paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,3780 gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merk Gudang Garam.
 - 1 (satu) buah kaca pireks.
 - 1 (satu) buah sumbu korek.
 - 1 (satu) buah alat isap bong.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya minta keringanan hukuman dan mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa MUALLIM alias PAK ACO Bin ABD. RAHMAN pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020, sekitar pukul 19.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Bukit Harapan, Desa Lariang Kec. Tikke Raya Kab. Pasangkayu, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Saksi YASSER ARAFAT dan Saksi EDISON yang merupakan anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Mamuju Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa di Desa Lariang Kec. Tikke Raya sering dijadikan tempat transaksi atau penyalahgunaan Narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut, Saksi YASSER ARAFAT, Saksi EDISON, dan beberapa orang anggota Kepolisian lainnya pergi menuju ke rumah terdakwa, kemudian setelah tiba di rumah terdakwa, saat itu Saksi YASSER ARAFAT mengetuk pintu depan rumah terdakwa, dan tidak lama kemudian terdakwa membuka pintu rumahnya, kemudian Saksi YASSER ARAFAT memperkenalkan diri lalu menyampaikan maksud kedatangan mereka, serta memperlihatkan Surat Perintah, kemudian Saksi YASSER ARAFAT mengatakan kepada terdakwa "*kami mendapat informasi dari masyarakat, bahwa disini sering terjadi transaksi narkoba, jika ada sabu kamu simpan, silahkan tunjukkan*" lalu di jawab terdakwa "*ada pak, tapi saksi simpan di gunung*" kemudian Saksi YASSER ARAFAT dan beberapa anggota

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian lainnya pergi ke gunung atau tempat penyimpanan Narkotika jenis Sabu sebagaimana yang disampaikan oleh terdakwa, kemudian setelah tiba terdakwa menunjukkan tempat terdakwa menyimpan Sabu tersebut yakni di dalam semak dan di tutupi dengan batu gunung, kemudian terdakwa mengambil batu gunung tersebut lalu mengambil 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merk Gudang Garam yang tersimpan di bawah batu gunung yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah sumbu korek gas, dan 1 (satu) buah alat isap Bong, kemudian setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan, dibawa ke Kantor Polres Mamuju Utara untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 717/ NNF/ II/ 2020 tanggal 03 Februari 2020, yang di tandatangani oleh Drs. Samsir, SSt., Mk., M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti : 1601/2020/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Kedua

Bahwa terdakwa MUALLIM alias PAK ACO Bin ABD. RAHMAN pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020, sekitar pukul 19.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Bukit Harapan, Desa Lariang Kec. Tikke Raya Kab. Pasangkayu, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Saksi YASSER ARAFAT dan Saksi EDISON yang merupakan anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Mamuju Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa di Desa Lariang Kec. Tikke Raya sering dijadikan tempat transaksi atau penyalahgunaan Narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut, Saksi YASSER ARAFAT,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi EDISON, dan beberapa orang anggota Kepolisian lainnya pergi menuju ke rumah terdakwa, kemudian setelah tiba di rumah terdakwa, saat itu Saksi YASSER ARAFAT mengetuk pintu depan rumah terdakwa, dan tidak lama kemudian terdakwa membuka pintu rumahnya, kemudian Saksi YASSER ARAFAT memperkenalkan diri lalu menyampaikan maksud kedatangan mereka, serta memperlihatkan Surat Perintah, kemudian Saksi YASSER ARAFAT mengatakan kepada terdakwa *"kami mendapat informasi dari masyarakat, bahwa disini sering terjadi transaksi narkoba, jika ada sabu kamu simpan, silahkan tunjukkan"* lalu di jawab terdakwa *"ada pak, tapi saksi simpan di gunung"* kemudian Saksi YASSER ARAFAT dan beberapa anggota Kepolisian lainnya pergi ke gunung atau tempat penyimpanan Narkotika jenis Sabu sebagaimana yang disampaikan oleh terdakwa, kemudian setelah tiba terdakwa menunjukkan tempat terdakwa menyimpan Sabu tersebut yakni di dalam semak dan di tutupi dengan batu gunung, kemudian terdakwa mengambil batu gunung tersebut lalu mengambil 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merk Gudang Garam yang tersimpan di bawah batu gunung yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah sumbu korek gas, dan 1 (satu) buah alat isap Bong, kemudian setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan, dibawa ke Kantor Polres Mamuju Utara untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 717/ NNF/ II/ 2020 tanggal 03 Februari 2020, yang di tandatangani oleh Drs. Samsir, SSt., Mk., M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti : 1601/2020/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa MUALLIM alias PAK ACO Bin ABD. RAHMAN pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020, sekitar pukul 19.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Bukit Harapan, Desa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lariang Kec. Tikke Raya Kab. Pasangkayu, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, *penyalahguna Narkotika golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Saksi YASSER ARAFAT dan Saksi EDISON yang merupakan anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Mamuju Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa di Desa Lariang Kec. Tikke Raya sering dijadikan tempat transaksi atau penyalahgunaan Narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut, Saksi YASSER ARAFAT, Saksi EDISON, dan beberapa orang anggota Kepolisian lainnya pergi menuju ke rumah terdakwa, kemudian setelah tiba di rumah terdakwa, saat itu Saksi YASSER ARAFAT mengetuk pintu depan rumah terdakwa, dan tidak lama kemudian terdakwa membuka pintu rumahnya, kemudian Saksi YASSER ARAFAT memperkenalkan diri lalu menyampaikan maksud kedatangan mereka, serta memperlihatkan Surat Perintah, kemudian Saksi YASSER ARAFAT mengatakan kepada terdakwa *"kami mendapat informasi dari masyarakat, bahwa disini sering terjadi transaksi narkoba, jika ada sabu kamu simpan, silahkan tunjukkan"* lalu di jawab terdakwa *"ada pak, tapi saksi simpan di gunung"* kemudian Saksi YASSER ARAFAT dan beberapa anggota Kepolisian lainnya pergi ke gunung atau tempat penyimpanan Narkotika jenis Sabu sebagaimana yang disampaikan oleh terdakwa, kemudian setelah tiba terdakwa menunjukkan tempat terdakwa menyimpan Sabu tersebut yakni di dalam semak dan di tutupi dengan batu gunung, kemudian terdakwa mengambil batu gunung tersebut lalu mengambil 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merk Gudang Garam yang tersimpan di bawah batu gunung yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah sumbu korek gas, dan 1 (satu) buah alat isap Bong, kemudian setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan, dibawa ke Kantor Polres Mamuju Utara untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 717/ NNF/ II/ 2020 tanggal 03 Februari 2020, yang di tandatangani oleh Drs. Samsir, SSt., Mk., M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti : 1601/2020/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YASSER ARAFAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dan diambil keterangan seperti sekarang ini yaitu sehubungan perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Yang melakukan tindak pidana narkotika adalah MUALLIM ALIAS PAK ACO BIN ABD. RAHMAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 19.30 wita, di Dusun Bukit Harapan Desa Lariang Kec. Tike Raya Kab. Pasangkayu;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 wita MUALLIM ALIAS PAK ACO BIN ABD. RAHMAN ditangkap di rumahnya di Dusun Bukit Harapan Desa Lariang Kec. Tikke Raya Kab. Pasangkayu, awalnya satuan Reserse Narkoba Polres Mamuju Utara, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah MUALLIM Alias PAK ACO Bin ABD. RAHMAN di Dusun Bukit Harapan Desa Lariang Kec. Tikke Raya Kab. Pasangkayu sering terjadi penyalagunaan dan transaksi narkoba dari informasi tersebut kemudian tim satuan Reserse Narkoba melakukan penyelidikan, setelah melakukan penyelidikan kemudian tim satuan Reserse Narkoba Polres Mamuju Utara mendatangi rumah Terdakwa MUALLIM Alias PAK ACO Bin ABD. RAHMAN lalu saksi mengetuk pintu rumah, setelah saksi ketuk pintu rumah, Terdakwa MUALLIM Alias PAK ACO Bin ABD. RAHMAN keluar lalu saksi mengatakan " saksi polisi dari satuan Narkoba, saksi mendapat informasi bahwa disini sering terjadi penyalagunaan dan transaksi narkoba, jika ada sabu kamu simpan silahkan tunjukkan "Terdakwa MUALLIM Alias PAK ACO Bin ABD. RAHMAN mengatakan " ada, pak tapi saksi simpan digunung " kemudian kami menuju ke gunung tempat dimana Terdakwa MUALLIM Alias PAK ACO Bin ABD. RAHMAN simpan Narkotika jenis sabu tersebut, tiba di

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukit harapan Terdakwa MUALLIM Alias PAK ACO Bin ABD. RAHMAN menunjukkan sabu tersebut kepada polisi yang disimpan di dalam semak-semak ditindis dengan batu gunung, kemudian Terdakwa MUALLIM Alias PAK ACO Bin ABD. RAHMAN mengambil sabu tersebut kemudian ditunjukkan kepada polisi 1 (satu) kotak rokok warna merah merek gudang garam yang berisi 10 (sepuluh) sachet/paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kaca pireks, 1 (satu) sumbu korek gas, 1 (satu) bong, setelah itu kami membawa Terdakwa MUALLIM ALIAS PAK ACO BIN ABD. RAHMAN beserta barang bukti ke Polres Mamuju Utara;

- Bahwa posisi 10 (sepuluh) sachet/paket diatas gunung (bukit harapan) di dalam semak-semak ditindis dengan batu gunung;
- Bahwa jarak dari rumah Terdakwa MUALLIM ALIAS PAK ACO BIN ABD. RAHMAN dengan tempat tersebut kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa situasi penerangan pada saat itu cukup terang karna sinar lampu senter;
- Bahwa Terdakwa MUALLIM Alias PAK ACO Bin ABD. RAHMAN, tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang karena Terdakwa MUALLIM Alias PAK ACO Bin ABD. RAHMAN tidak dapat menunjukkan kepada petugas kepolisian pada saat itu;
- Bahwa saksi tahu dan kenal terhadap barang bukti yang dibacakan tersebut diatas yaitu barang bukti yang diakui milik terdakwa MUALLIM Alias PAK ACO BIN ABD. RAHMAN;
- Bahwa terdapat barang bukti lain yaitu satu unit HP merk OPPO;
- Bahwa terdakwa mendapat atau membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari haji TOLE;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli 15 (lima belas) sachet/paket Narkotika jenis sabu dari haji TOLE dan sudah dipakai oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) sachet/paket Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. EDISON BIN ABD. AZIS (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dan diambil keterangan seperti sekarang ini yaitu sehubungan perkara tindak pidana Narkotika;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang melakukan tindak pidana narkoba adalah MUALLIM ALIAS PAK ACO BIN ABD. RAHMAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 19.30 wita, di Dusun Bukit Harapan Desa Lariang Kec. Tike Raya Kab. Pasangkayu;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 wita MUALLIM ALIAS PAK ACO BIN ABD. RAHMAN ditangkap di rumahnya di Dusun Bukit Harapan Desa Lariang Kec. Tikke Raya Kab. Pasangkayu, awalnya satuan Reserse Narkoba Polres Mamuju Utara, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah MUALLIM Alias PAK ACO Bin ABD. RAHMAN di Dusun Bukit Harapan Desa Lariang Kec. Tikke Raya Kab. Pasangkayu sering terjadi penyalagunaan dan transaksi narkoba dari informasi tersebut kemudian tim satuan Reserse Narkoba melakukan penyelidikan, setelah melakukan penyelidikan kemudian tim satuan Reserse Narkoba Polres Mamuju Utara mendatangi rumah Terdakwa MUALLIM Alias PAK ACO Bin ABD. RAHMAN lalu saksi mengetuk pintu rumah, setelah saksi ketuk pintu rumah, Terdakwa MUALLIM Alias PAK ACO Bin ABD. RAHMAN keluar lalu saksi mengatakan “ saksi polisi dari satuan Narkoba, saksi mendapat informasi bahwa disini sering terjadi penyalagunaan dan transaksi narkoba, jika ada sabu kamu simpan silahkan tunjukkan “Terdakwa MUALLIM Alias PAK ACO Bin ABD. RAHMAN mengatakan “ ada, pak tapi saksi simpan digunung “ kemudian kami menuju ke gunung tempat dimana Terdakwa MUALLIM Alias PAK ACO Bin ABD. RAHMAN simpan Narkoba jenis sabu tersebut, tiba di bukit harapan Terdakwa MUALLIM Alias PAK ACO Bin ABD. RAHMAN menunjukkan sabu tersebut kepada polisi yang disimpan di dalam semak-semak ditindis dengan batu gunung, kemudian Terdakwa MUALLIM Alias PAK ACO Bin ABD. RAHMAN mengambil sabu tersebut kemudian ditunjukkan kepada polisi 1 (satu) kotak rokok warna merah merek gudang garam yang berisi 10 (sepuluh) sachet/paket Narkoba jenis sabu, 1 (satu) kaca pireks, 1 (satu) sumbu korek gas, 1 (satu) bong, setelah itu kami membawa Terdakwa MUALLIM ALIAS PAK ACO BIN ABD. RAHMAN beserta barang bukti ke Polres Mamuju Utara;
- Bahwa posisi 10 (sepuluh) sachet/paket diatas gunung (bukit harapan) di dalam semak-semak ditindis dengan batu gunung;
- Bahwa jarak dari rumah Terdakwa MUALLIAM ALIAS PAK ACO BIN ABD. RAHMAN dengan tempat tersebut kurang lebih 50 (lima puluh) meter;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi penerangan pada saat itu cukup terang karna sinar lampu senter;
- Bahwa Terdakwa MUALLIM Alias PAK ACO Bin ABD. RAHMAN, tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang karena Terdakwa MUALLIM Alias PAK ACO Bin ABD. RAHMAN tidak dapat menunjukkan kepada petugas kepolisian pada saat itu;
- Bahwa saksi tahu dan kenal terhadap barang bukti yang dibacakan tersebut diatas yaitu barang bukti yang diakui milik terdakwa MUALLIM Alias PAK ACO BIN ABD. RAHMAN;
- Bahwa terdapat barang bukti lain yaitu satu unit HP merk OPPO;
- Bahwa terdakwa mendapat atau membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari haji TOLE;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli 15 (lima belas) sachet/paket Narkotika jenis sabu dari haji TOLE dan sudah dipakai oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) sachet/paket Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 wita di rumah terdakwa, di Dusun Bukit Harapan Desa Lariang Kec. Tike Raya Kab. Pasangkayu;
- Bahwa terdakwa sedang menonton di rumah saat ditangkap;
- Bahwa yang menemukan terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika adalah Anggota Polres Mamuju Utara tersangka tidak tahu Namanya;
- Bahwa Narkotika yang ditemukan terhadap terdakwa adalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Anggota polres Mamuju Utara terhadap terdakwa adalah sebanyak 10 (sepuluh) paket/sachet kecil;
- Bahwa posisi 10 (sepuluh) sachet/paket kecil Narkotika jenis sabu pada saat ditemukan oleh Anggota Polres Mamuju Utara diatas gunung di dalam semak-semak terdakwa tinds dengan batu gunung;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah memberitahukan kepada pihak kepolisian Polres Mamuju Utara bahwa barang bukti tersebut ada diatas gunung adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun jarak dari rumah terdakwa dengan tempat tersebut kurang lebih 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa yang menerangkan bahwa yang meletkkan atau yang menyimpan 10 (sepuluh) paket/sachet kecil narkotika jenis sabu diatas gunung di dalam semak-semak ditindis dengan batu gunung adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari H. TOLE;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dikemas menjadi 15 (lham belas) paket/sachet;
- Bahwa 5 (lima) paket/sachet Narkotika jenis sabu tersebut telah terdakwa pakai atau gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa pakai kerja sehari, agar tidak cepat capek saat berkerja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu setiap mau bekerja 1 (satu) sachet/paket, dan jika terdakwa tidak menggunakan Narkotika jenis sabu yang loyo tidak bisa kerja angkat batu;
- Bahwa jika terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis sabu terdakwa merasa tidak cepat capek kuat dalam bekerja tetapi kalua terdakwa tidak menggunakan terdakwa merasa loyo tidak bisa kerja angkat batu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu setiap mau bekerja 1 (satu) sachet/paket, dan jika terdakwa tidak menggunakan Narkotika jenis sabu yang loyo tidak bisa kerja angkat batu;
- Bahwa terdakwa mulai menggunakan Narkotika jenis sabu awal tahun 2019 sampai sekarang dan terdakwa gunakan di tempat kerja terdakwa dan terdakwa juga menggunakan hanya seorang diri;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan terdakwa dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa yang kenalkan pertama kali kepada terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut yaitu teman terdakwa dan dia juga mengatakan kepada terdakwa bahwa bagus dipake kerja;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat bentuk bong punya teman terdakwa lalu terdakwa buat sendiri;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak memiliki ijin dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) sachet/ paket Narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,3780 gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merk Gudang Garam;
3. 1 (satu) buah kaca pireks;
4. 1 (satu) buah sumbu korek;
5. 1 (satu) buah alat isap bong;
6. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 wita di rumah terdakwa, di Dusun Bukit Harapan Desa Lariang Kec. Tike Raya Kab. Pasangkayu;
- Bahwa yang menemukan terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba adalah Anggota Polres Mamuju Utara tersangka tidak tahu namanya;
- Bahwa Narkoba yang ditemukan terhadap terdakwa adalah Narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Anggota Polres Mamuju Utara terhadap terdakwa adalah sebanyak 10 (sepuluh) paket/sachet kecil;
- Bahwa posisi 10 (sepuluh) sachet/paket kecil Narkoba jenis sabu pada saat ditemukan oleh Anggota Polres Mamuju Utara diatas gunung di dalam semak-semak terdakwa tindis dengan batu gunung;
- Bahwa yang telah memberitahukan kepada pihak kepolisian Polres Mamuju Utara bahwa barang bukti tersebut ada diatas gunung adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun jarak dari rumah terdakwa dengan tempat tersebut kurang lebih 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa yang menerangkan bahwa yang meletakkan atau yang menyimpan 10 (sepuluh) paket/sachet kecil narkoba jenis sabu diatas gunung di dalam semak-semak ditindis dengan batu gunung adalah terdakwa sendiri;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari H. TOLE;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dikemas menjadi 15 (lham belas) paket/sachet;
- Bahwa 5 (lima) paket/sachet Narkotika jenis sabu tersebut telah terdakwa pakai atau gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa pakai kerja sehari-hari, agar tidak cepat capek saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu setiap mau bekerja 1 (satu) sachet/paket, dan jika terdakwa tidak menggunakan Narkotika jenis sabu yang loyo tidak bisa kerja angkat batu;
- Bahwa terdakwa mulai menggunakan Narkotika jenis sabu awal tahun 2019 sampai sekarang dan terdakwa gunakan di tempat kerja terdakwa dan terdakwa juga menggunakan hanya seorang diri;
- Bahwa yang kenalkan pertama kali kepada terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut yaitu teman terdakwa dan dia juga mengatakan kepada terdakwa bahwa bagus dipake kerja;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat bentuk bong punya teman terdakwa lalu terdakwa buat sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak memiliki ijin dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak, atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Pky



A.d.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Muallim Alias Pak Aco Bin Abd. Rahman yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Setiap orang", telah terpenuhi;

A.d.2 Tanpa hak, atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus atau bersifat *lex specialis* yang dimaksud tanpa hak jika dikaitkan dengan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kalimat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda Narkotika itu ditangan terdakwa, kedua unsur ini adalah kekuasaan atas suatu benda dan adanya kemauan untuk miliki benda itu, dan bentuk perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bersifat alternatif dimana apabila salah satu perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan 1 dilarang untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selain disebutkan dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang bahwa apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 wita di rumah terdakwa, di Dusun Bukit Harapan Desa Lariang Kec. Tike Raya Kab. Pasangkayu oleh tim satuan Reserse Narkoba yang sebelumnya melakukan penyelidikan, setelah tiba di rumah terdakwa saksi YASSER ARAFAT dan tim saksi mengetuk pintu rumah terdakwa dan dibukakan pintu oleh terdakwa dan setelah dilakukan interogasi oleh petugas terdakwa menunjukan tempat dimana terdakwa menyimpan narkotika tersebut yaitu di semak-semak yang berjarak 500 meter dari rumah terdakwa, dan setelah tiba di tempat penyimpanan sabu milik terdakwa, terdakwa menunjukkan sabu tersebut kepada polisi dimana sabu tersebut disimpan di dalam semak-semak ditindis dengan batu gunung, kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut dan ditunjukkan kepada polisi yang berupa 1 (satu) kotak rokok warna merah merek gudang garam yang berisi 10 (sepuluh) sachet/paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kaca pireks, 1 (satu) sumbu korek gas, 1 (satu) bong, terdakwa menggunakan narkotika tersebut sejak awal tahun 2019 dan digunakan sebagai penambah stamina saat bekerja, dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dimana terdakwa terbukti menyimpan narkotika jenis sabu yang terdakwa selalu gunakan sebagai penambah stamina saat bekerja sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu maka unsur Tanpa hak, atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua)

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembenar, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet/ paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,3780 gram, 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merk Gudang Garam, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah sumbu korek, 1 (satu) buah alat isap bong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muallim Alias Pak Aco Bin Abd. Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) sachet/ paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,3780 gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merk Gudang Garam.
 - 1 (satu) buah kaca pireks.
 - 1 (satu) buah sumbu korek.
 - 1 (satu) buah alat isap bong.dirampas untuk dimusnahkan.
1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam.
dirampas untuk negara
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2020, oleh kami I.G.N.A Aryanta Era W, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Firman Ares Bernando, S.H, Narendra Aryo Bramastyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Yusran, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Muhammad Fikri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Ares Bernando, S.H.

I.G.N.A Aryanta Era W, S.H, M.H

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Pky



Panitera Pengganti,

Andi Yusran, S.H,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)